



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2011, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Semula berjumlah Rp. 676.570.988.966,00 bertambah Rp. 33.983.592.526,75 sehingga menjadi Rp. 710.554.581.492.75 Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula		Rp 648.220.281.560,00	
b. Bertambah / (berkurang)		<u>Rp 27.663.640.593,00</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp 675.883.922.153,00
2. Belanja			
a. Semula		Rp 676.570.988.966,00	
b. Bertambah / (berkurang)		<u>Rp 33.983.592.526,75</u>	

Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	<u>710.554.581.492,75</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp	(34.670.659.339,75)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	36.100.000.000	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>1.737.365.858</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp		37.837.365.857,75

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	7.749.292.594	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(4.582.586.076)</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp		<u>3.166.706.518,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 34.670.659.339,75

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	15.243.284.435,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(995.807,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp		15.242.288.628,00

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp	503.516.909.325,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>2.309.605.240,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp		505.826.514.565,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	129.460.087.800,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>25.355.031.160,00</u>	
Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp		154.815.118.960,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	2.750.601.735,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>85.195.465,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp		2.835.797.200,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp	4.182.379.700,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(269.775.250,00)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp		3.912.604.450,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	1.091.608.500,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>795.583.978,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		1.887.192.478,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp	7.218.694.500,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(612.000.000,00)</u>	
Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp		6.606.694.500,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak

1) Semula	Rp 41.491.799.325,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 2.587.996.240,00</u>	
Jumlah bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan		Rp 44.079.795.565,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp 402.798.910.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp (258.991.000,00)</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp 402.539.919.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp 59.226.200.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp (19.400.000,00)</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp 59.206.800.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Hibah		
1) Semula	Rp 35.640.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 14.638.634.000,00</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp 50.278.634.000,00
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah pendapatan dana darurat setelah Perubahan		Rp -
c. Dana bagi hasil pajak		
1) Semula	Rp 20.225.077.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 4.290.706.000,00	
Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp 24.515.783.000,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah		
1) Semula	Rp 58.595.010.800,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 6.425.691.160,00</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan		Rp 65.020.701.960,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah		
1) Semula	Rp 15.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp 15.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja belanja tidak langsung		
1) Semula	Rp 388.877.014.546,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 7.932.204.133,75</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp 396.809.218.679,75
b. Belanja langsung		
1) Semula	Rp 287.693.974.420,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 26.051.388.393,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		Rp 313.745.362.813,00
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp 319.359.646.501,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 3.581.541.902,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp 322.941.188.403,00

b. Belanja bunga sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan		Rp	-
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan		Rp	-
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp	30.971.082.901,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>4.149.893.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp	35.120.975.901,00
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp	10.447.650.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>498.688.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp	10.946.338.000,00
f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp	693.298.170,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp	693.298.170,00

g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp	26.079.992.030,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp		26.079.992.030,00
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp	1.325.344.943,60	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(297.918.268,25)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp		1.027.426.675,35
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp	22.651.937.200,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>15.664.545.772,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp		38.316.482.972,00
b. Belanja Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp	120.904.943.160,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(10.449.337.274,00)</u>	
Jumlah belanja barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		110.455.605.886,00
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp	144.137.094.060,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>20.836.179.895,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp		164.973.273.955,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan sejumlah			
1) Semula	Rp	36.100.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>1.737.365.857,75</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp		37.837.365.857,75
b. Pengeluaran sejumlah			
1) Semula	Rp	7.749.292.594,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(4.582.586.076,00)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp		3.166.706.518,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah			
1) Semula	Rp	36.100.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>1.737.365.857,75</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp		37.837.365.857,75
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp		-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp		-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp. -		
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp	-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp	-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. pembentukan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(5.000.000.000,00)</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan		Rp	-
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	2.749.292.594,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan		Rp	2.749.292.594,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan		Rp	-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan		Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Oktober 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Oktober 2011
Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

Ir. KHAIRUL ANWAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 03